


PERLINDUNGAN PROGRAM KOMPUTER MENURUT HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*

Affiah Kusumadara

Computer program has been recognised as a valuable asset for companies as well as individuals that create or own it. Computer program becomes a new kind of property that like other tangible properties is protected by law to prevent other people or companies from exploiting it without the permission of the owner of the computer program. The law that specifically deals with the protection of computer program is known as the law of intellectual property rights. It is important for many institutions, including universities, research centers and companies that produce computer programs, to protect their computer programs from being infringed by other institutions or individuals that could cause financial loss to them. It is also equally important for those institutions to know how to avoid committing innocent infringement to other's computer programs that could raise a legal suit against them. This article will explain how to protect computer programs from being infringed and how to avoid infringing other's computer programs.



Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Program Komputer, Perlindungan Hukum.

* Artikel ini pernah dipresentasikan di Center for Advanced Studies, Research and Development in Sardinia (CRS4), sebuah research center di Cagliari, Italy. Untuk keperluan penerbitan artikel ini di Jurnal Hukum dan Pembangunan, penulis telah menterjemahkannya dalam bahasa Indonesia dan telah melakukan sedikit revisi untuk menyesuaikan isi artikel ini dengan keadaan di Indonesia.

I. Pengantar

Program komputer telah diakui sebagai sebuah aset yang sangat bernilai bagi perusahaan atau individu yang menciptakan atau memilikinya. Secara hukum, program komputer mulai dianggap sebagai salah satu jenis benda/properti seperti benda-benda berwujud lainnya. Oleh karenanya, pemilik program komputer berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan program komputernya tanpa ijin darinya. Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah hukum hak kekayaan intelektual (HAKI).

Bagi banyak perusahaan dan institusi pembuat program komputer dewasa ini, mempertahankan kepemilikan atas program komputer adalah sulit. Di dalam industri *software*, mobilitas karyawan perusahaan yang keluar masuk sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan dan institusi pembuat program komputer merisaukan kemungkinan "dicurinya" disain dasar program komputer mereka oleh karyawan mereka atau oleh perusahaan lawan mereka. Untuk mencegah hal tersebut, dewasa ini industri *software* memanfaatkan aturan hukum hak cipta, paten, rahasia dagang, dan terkadang, merek, untuk melindungi program komputer mereka. Artikel ini akan membahas hukum HAKI yang dapat dipergunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi program komputer, yaitu hak cipta, paten, rahasia dagang dan merek.

II. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta

Pemberian perlindungan hak cipta terhadap program komputer di dunia ini baru dilakukan pada akhir 1980-an. Sebelum itu, para ahli hukum dan juga pengadilan-pengadilan di dunia beranggapan bahwa program komputer tidak termasuk kategori karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta karena program komputer tidak memiliki ciri-ciri sebuah karya tulis atau seni (*literary or artistic works*) dan bentuknya tidak berwujud, padahal untuk memperoleh perlindungan hak cipta, suatu karya

hendaklah merupakan karya tulis atau karya seni dan harus dapat ditampilkan dalam bentuk yang berwujud.¹

Akan tetapi, sebagai respon dari tekanan pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan *software* multinasional yang menuntut perlindungan hak cipta atas program komputer mereka, maka di akhir 1980-an banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, mengamandemen Undang-undang Hak Cipta mereka untuk memasukkan program komputer dalam kategori *literary work* (karya tulis) untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

Perlindungan hak cipta atas program komputer secara otomatis akan diberikan sewaktu program komputer tersebut telah tampil dalam suatu medium atau bentuk berwujud lainnya. Oleh karena itu, tidak diperlukan prosedur formal seperti pendaftaran program komputer, untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Walau demikian, sangat disarankan bagi pencipta atau pemilik program komputer untuk mencantumkan *copyright notice* pada program komputer mereka, khususnya untuk memperoleh perlindungan hak cipta secara mendunia² dan untuk mencegah pembelaan berdasarkan *innocent infringer* (ketidaksengajaan dalam membajak).³ *Copyright notice* pada umumnya ditulis dalam format: © Nama Pemilik Hak Cipta, tahun dimana program komputer itu pertamakali dipublikasikan, All Rights Reserved (contoh: © Smith and Company, 2000, All Rights Reserved). Pemilik hak cipta hendaknya menampilkan *copyright notice* dengan cara dan pada tempat yang

¹ Lihat kasus *Computer Edge Pty Ltd v. Apple Computer Inc.* (1986) 161 CLR 171, yang dikutip dalam McKeough, Jill and Stewart, Andrew, *Intellectual Property in Australia*, Australia: Butterworths, 1997, hal. 122, 143-4. Dalam kasus ini, *High Court* di Australia menolak memberikan perlindungan hak cipta pada program komputer dan menguatkan keputusan pengadilan negeri di bawahnya yang memutuskan bahwa program komputer dalam bentuk kode adalah bukan karya tulis (*literary work*) karena program komputer tidak dapat memberikan informasi, instruksi, atau kesenangan dan hanya untuk dapat menjalankan mesin saja. *High Court* Australia juga menambahkan bahwa program komputer yang tidak berwujud dalam bentuk tulisan atau cetakan atau bentuk lainnya, memang tidak dimaksudkan untuk dapat diartikan dan dipahami oleh manusia.

² Field, Thomas G., *Copyright for Computer Authors*, Franklin Pierce Law Center, 1996-1999. <http://www.fplc.edu/tfield/cOpySof.htm>, hal. 2

³ Halligan, Mark R., *How to Protect Intellectual Property Rights in Computer Software*, 1995. <http://www.execpc.com/~mhallign/computer.html>
<<http://www.execpc.com/%7Emhallign/computer.html>> hal. 2

memungkinkan *notice* itu terbaca dengan mudah oleh pengguna program komputer.⁴ Tempat-tempat untuk menampilkan *copyright notice* yang umum adalah di:⁵

- program komputernya sendiri, sehingga *notice* tersebut akan muncul sewaktu kode asalnya (*source code*) dicetak,
- di layar monitor pengguna program komputer,
- di medium di mana program komputer itu disimpan (misalnya, di *floppy disc* atau *CD-ROM*),
- di *manual* komputer,
- di seluruh hasil cetakan (*printed output*) dari program komputer tersebut.

Hak cipta memberikan hak eksklusif yang sangat luas terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dari program komputer, akan tetapi terdapat batas-batas perlindungan yang dapat diberikan oleh hak cipta. Berdasarkan doktrin *fair use* (penggunaan yang wajar), pengguna program komputer diijinkan untuk menggandakan program komputer yang dibelinya untuk kepentingan pribadi tanpa perlu ada ijin dari pemegang hak cipta program komputer tersebut.⁶

Terbatasnya perlindungan hak cipta yang lainnya adalah dalam hal terjadinya *reversed engineering* atas suatu program komputer. Sebagaimana diketahui, hak cipta tidak memberikan perlindungan terhadap ide dasar, tetapi memberikan perlindungan terhadap karya yang telah diwujudkan dalam bentuk material. Oleh karena itu, para *programmer* dapat terhindar dari gugatan pelanggaran hak cipta apabila mereka mengambil kode dasar suatu program komputer, mempelajari *flowchart* dan fungsi kode-kode itu dalam menjalankan program komputer, dan kemudian menciptakan kode-kode baru berdasarkan *flowchart* yang telah dipelajari untuk menghasilkan suatu program komputer baru yang

⁴ Kerr, Philip B., *Computer Software Law in Canada*. Law Office of Philip B. Kerr, 1996-2000.

<http://www.trytel.com/~pbkerr/computer.html>
<<http://www.trytel.com/%7Epbkerr/computer.html>> hal. 2

⁵ Halligan, Mark R., *supra* nomor 3, hal. 2

⁶ Lihat pasal 15 huruf g, Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002
Field, Thomas G., *supra* nomor 2, hal. 2

fungsinya sama dengan program komputer sebelumnya yang telah mereka *reversed engineering*. Program komputer baru hasil *reversed engineering* ini secara hukum tidak melanggar hak cipta dari program komputer sebelumnya.⁷

Demikian pula, dalam hal terciptanya suatu program komputer yang identik dengan program komputer yang telah ada sebelumnya, maka program komputer yang baru tidak akan melanggar hak cipta dari program komputer yang telah ada, sepanjang program komputer yang baru itu dibuat tanpa menjiplak. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah memang suatu program komputer yang baru memang dibuat secara independen atautkah menjiplak program komputer yang sudah ada, maka perusahaan-perusahaan *software* biasanya menaruh "*hidden identifiers*" (tanda tersembunyi), seperti salah eja atau variabel-variabel tanpa makna, dalam program komputer mereka. Sehingga apabila ada yang menjiplak program komputer mereka, maka tanda tersembunyi tersebut akan muncul dan si penjiplak tidak akan dapat mengklaim bahwa program komputer itu adalah ciptaan independen dia.⁸

Hal lain yang juga penting diperhatikan dalam perlindungan hak cipta program komputer adalah masalah siapa yang memiliki hak cipta atas program komputer yang dibuat berdasarkan kontrak kerja. Pada umumnya, terdapat dua jenis karyawan dalam industri *software*:

- **Programmer yang menjadi pegawai perusahaan.** Hak cipta atas program komputer yang dibuat oleh mereka sesuai dengan kontrak kerjanya, secara hukum dianggap milik dari perusahaan atau institusi yang mempekerjakan dia, kecuali antara mereka diperjanjikan sebaliknya.⁹
- **Programmer independen (*free lance*) dan konsultan.** Mereka secara hukum dianggap sebagai pemilik hak cipta dari program komputer yang dibuatnya, kecuali antara mereka dan pihak yang mempekerjakannya membuat perjanjian tertulis yang mengkualifikasikan pekerjaan pembuatan program komputer itu sebagai "*work for*

⁷ *Software Protection* <http://www.wsrqm.com/software.html>, hal. 3

⁸ Field, Thomas G., *supra* nomor 2, hal. 2

⁹ Lihat pasal 8 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002

hire”, sehingga pemilik hak cipta dari program komputer tersebut adalah pihak yang mempekerjakan mereka.¹⁰

Pemilik hak cipta program komputer dapat mengalihkan atau melisensikan hak ciptanya kepada orang lain. Akan tetapi, yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi dari program komputer itu saja, sedangkan hak moralnya tetap melekat pada pencipta/pengarang dari program komputer tersebut dan hak moral tersebut tidak dapat dialihkan atau dilisensikan dengan cara apapun, walaupun program komputer tersebut diciptakan oleh si penciptanya berdasarkan hubungan kedinasan atau *work for hire*.¹¹

Disamping penting untuk melindungi hak cipta dari program komputer kita, maka tidak kalah pentingnya pula kita menghindari melakukan pelanggaran hak cipta dari program komputer orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, karena hal tersebut dapat menimbulkan gugatan bernilai jutaan dolar terhadap diri kita. Untuk disebut melakukan pelanggaran hak cipta atas suatu program komputer, maka banyak pengadilan cukup melihat apakah ada “persamaan substansial” antara dua program komputer. Jadi walaupun yang dijiplak hanyalah sebagian kecil dari suatu program komputer, tetapi sepanjang bagian yang kecil tersebut adalah substansial, maka pengadilan akan memutuskan telah terjadi pelanggaran hak cipta atas program komputer tersebut. Substansial juga dapat diartikan bahwa bagian dari program komputer yang dijiplak tersebut mensyaratkan tingkat keahlian yang tinggi dan spesifik dari si penciptanya.¹²

2. Perlindungan Paten

Pada awalnya, kantor-kantor paten di Amerika Serikat (AS) dan Eropa tidak bersedia memberikan hak paten untuk invensi yang berupa program komputer. Alasan mereka adalah hak paten hanya dapat

¹⁰ Lihat pasal 8 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002

Field, Thomas G., *supra* nomor 2, hal. 3

¹¹ Kerr, Philip B., *supra* nomor 4, hal. 2

¹² McKeough, Jill and Stewart, Andrew, *supra* nomor 1, hal. 191.

Lihat juga pasal 1 nomor 6 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002.

diberikan untuk invensi yang berupa proses, mesin, alat-alat manufaktur, dan komposisi material seperti komposisi kimia. Menurut mereka, hak paten tidak dapat diberikan pada penemuan di bidang matematika. Kantor paten AS pada awalnya memandang bahwa program komputer atau invensi yang mengandung program komputer sebagai rumus matematika semata dan bukan mesin atau proses.¹³ Demikian pula kantor paten Eropa (*European Patent Office*) juga menganggap program komputer bukan sebagai subyek hak paten dan pandangan ini sejalan dengan Konvensi Paten Eropa (*European Patent Convention*) yang tidak menggolongkan program komputer sebagai suatu invensi.¹⁴

Penolakan pemberian hak paten atas program komputer oleh kantor-kantor paten di AS dan Eropa mengakibatkan industri *software* meningkatkan tuntutan mereka agar kantor-kantor paten AS dan Eropa merubah kebijakan mereka. Di tahun 1985, dibawah tekanan terus menerus dari industri *software*, *European Patent Office* (EPO) merubah *EPO Guidelines* menjadi:

walaupun program komputer *per se* bukan merupakan subyek paten, dan tetap tidak akan merupakan subyek paten walaupun program komputer tersebut telah di *download* dalam suatu komputer, akan tetapi apabila subyek yang dimohonkan paten tersebut memberikan kontribusi teknis pada suatu alat, maka pemberian hak paten atas subyek tersebut tidak boleh dihalangi dengan alasan bahwa untuk menjalankan subyek tersebut digunakan suatu program komputer. (terjemahan bebas dari penulis)¹⁵

Contoh yang dapat dijadikan subyek paten menurut *EPO Guidelines* adalah mesin-mesin yang dikontrol oleh program komputer dan proses manufaktur yang dikontrol oleh program komputer.

¹³ Tysver, Daniel A. *The History of Software Patents*, Beck & Tysver, 2000. <http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html> hal. 1

¹⁴ *Protection Of Software Related Inventions In Europe And Japan*, Ladas & Parry Intellectual Property Lawyers, 1996. <http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Computer.EPOJP.html> hal. 2

¹⁵ Lihat juga *Part C, Chapter IV, Article 52(3) Guidelines for Examination in the EPO Protection Of Software Related Inventions In Europe And Japan*, supra nomor 14, hal. 3

3. Perlindungan Rahasia Dagang

Di bidang hukum rahasia dagang, banyak pengadilan mengakui dan melindungi hak pegawai untuk membawa pergi serta menggunakan keahlian dan pengetahuan yang telah mereka peroleh dari pekerjaan mereka. Di dalam kasus *Structural Dynamics Research Corp. v. Engineering Mechanics Research Corp.*, 401 F. Supp. 1110-12 (E.D. Mich. 1975), pengadilan memutuskan bahwa seorang pegawai juga memiliki hak untuk menggunakan termasuk menyebarkan suatu rahasia dagang yang tercipta dengan menggunakan keahlian milik si pegawai tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa mungkin di antara dua pegawai perusahaan dapat terjadi perbedaan standar kewajiban perlindungan rahasia dagang, tergantung sejauh mana sumbangan keahlian pegawai tersebut dalam mengembangkan suatu produk perusahaan.²²

Untuk menjaga rahasia dagang di dalam industri *software* yang bercirikan mobilitas keluar masuk pegawai yang tinggi, perusahaan pembuat program komputer harus memenuhi seluruh syarat-syarat hukum yang ada guna melindungi rahasia dagang program komputer mereka. Pertama, informasi dalam rahasia dagang mereka harus tidak merupakan pengetahuan umum dalam industri *software*.²³ Disamping itu, informasi rahasia dagang tersebut haruslah asli dan baru, walaupun syarat kebaruan tersebut jauh di bawah syarat kebaruan untuk suatu perlindungan paten. Dalam hal ini untuk memperoleh perlindungan rahasia dagang, program komputer tersebut harus memiliki teknik dan logika yang unik yang memberikan daya saing lebih dibandingkan program komputer lainnya.²⁴

Kedua, informasi dalam program komputer itu haruslah cukup bernilai untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang. Bernilai tidaknya suatu program komputer dapat diukur dari jangka waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan program komputer

²² Lee, Gesmer T., *Trade Secret Protection of Computer Software*, Lucash, Gesmer and Updegrave, 2002, <http://www.lgu.com/publications/tradesecrets/5.shtml> hal. 6

²³ Deutsch, Dennis S., *Trade Secret Protection for Software*, Computer Forensics Online, http://www.shk-dplc.com/cfo/issue_1/secret.html hal. 1

Lihat juga pasal 3(1) Undang-undang Rahasia Dagang No. 30 tahun 2000

²⁴ Lee, Gesmer T., *supra* nomor 22, hal. 3

Daftar Pustaka

- Basic Facts About the Patent Cooperation Treaty (PCT): The Worldwide System for Simplified Multiple Filing of Patent Applications* (World Intellectual Property Organisation)
- Basic Information on Integrated Circuits* (The Intellectual Property Office of Singapore, 2001) <http://www.ipos.gov.sg/intell/ic.html>
- Cameron, Donald M. and Aird & Berlis, *Software Related Patents: European Patent Convention* (1998) <http://www.jurisdiction.com/epc.htm>
- Colin Golvan, *An Introduction to Intellectual Property Law* (Sydney: The Federation Press Pty Ltd, 1992)
- Deutsch, Dennis S., *Trade Secret Protection for Software* (Computer Forensics Online) http://www.shk-dplc.com/cfo/issue_1/secret.html
- Dillon, John, *Property vs. Freedom: Beyond Copyright*, Paper presented in the Sixth Conference on Computers, Freedom, and Privacy in 1996 <http://www.swiss.ai.mit.edu/projects/mac/cfp96/newsletter/tutorial-rose.html>
- Field, Thomas G., *Copyright for Computer Authors* (Franklin Pierce Law Center, 1996-1999) <http://www.fplc.edu/tfield/cOpySof.htm>
- Halligan, Mark R., *How to Protect Intellectual Property Rights in Computer Software* (1995) <http://www.execpc.com/~mhallign/computer.html> <<http://www.execpc.com/%7Emhallign/computer.html>>
- Halligan, Mark R., *International Protection of Trade Secrets* (2000) <http://execpc.com/~mhallign/intern.html> <<http://execpc.com/%7Emhallign/intern.html>>
- Integrated Circuit Topographies: Integrated Circuit Topographies* (The Canadian Intellectual Property Office, 2001) http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/ict/ict_gd_ict-e.html#section01
- International Protection Of Industrial Property: Patent Cooperation Treaty("PCT")* (1970) (World Intellectual Property Organisation)
- Kerr, Philip B., *Computer Software Law in Canada* (Law Office of Philip B. Kerr, 1996-2000) <http://www.trytel.com/~pbkerr/computer.html> <<http://www.trytel.com/%7Epbkerr/computer.html>>

- Lee, Gesmer T., *Trade Secret Protection of Computer Software* (Lucash, Gesmer and Updegrave, 2002) <http://www.lgu.com/publications/tradesecrets/5.shtml>
- McKeough, Jill and Stewart, Andrew, *Intellectual Property in Australia*, (Australia: Butterworths, 1997)
- Protection Of Software Related Inventions In Europe And Japan* (Ladas & Parry Intellectual Property Lawyers, 1996) <http://www.ladas.com/GUIDES/COMPUTER/Computer.EPOJP.html>
- Software Protection* <http://www.wsrqm.com/software.html>
- The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement
- Tysver, Daniel A., *Patent Requirements* (Beck & Tysver, 1996-2000) <http://www.bitlaw.com/patent/requirements.html>
- Tysver, Daniel A., *Why Protect Software Through Patents* (Beck & Tysver, 1996-2000) <http://www.bitlaw.com/software-patent/why-patent.html>
- Tysver, Daniel A., *The History of Software Patents* (Beck & Tysver, 2000) <http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html>
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta